



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.119/M.PPN/HK/11/2017**

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK
SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT IMPROVEMENT PROJECT (SUTIP) - GIZ
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 01/SUTIP-BAPPENAS/September/2016 tanggal 30 September 2016, telah dilakukan serah terima Barang Hibah Eks Proyek *Sustainable Urban Transport Improvement Project* (SUTIP) - GIZ kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Nomor S-201/MK.6/KN.5/2017 tanggal 11 Agustus 2017 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disetujui untuk dilakukan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek *Sustainable Urban Transport Improvement Project* (SUTIP) - GIZ di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek *Sustainable Urban Transport Improvement Project* (SUTIP) - GIZ di Kementerian

- Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Lain-lain;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG HIBAH BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK *SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT IMPROVEMENT PROJECT* (SUTIP) - GIZ DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** :
- Menetapkan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain yaitu eks proyek *Sustainable Urban Transport Improvement Project* (SUTIP) - GIZ di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
- Nilai perolehan dan nilai buku Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp135,205,366 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

KETIGA : ...

- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA akan diterushibahkan kepada:
1. Kota Bogor dengan nilai perolehan dan nilai buku senilai Rp72.975.408,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah); dan
 2. Kota Surakarta dengan nilai perolehan dan nilai buku senilai Rp62.229.958,- (enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati